



**P E N E T A P A N**

**Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Wempiana Dua Soka**, Warga Negara Indonesia, lahir di Flores , pada tanggal 01 April 1973, agama Katholik, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Griya Setu Permai Blok C 3 No. 14 RT/RW 008/010, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Cikarang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 23 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216184104730004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa (alm) suami pemohon atas nama **PASKALIS** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2023 sebagaimana tercantum didalam Akte Kematian dengan nomor : 3216-KM-16022024-0030 tertanggal 19 Febuari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi
3. Bahwa (alm) Suami Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3216182508730008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (lama) Nomor : 3216181210120004 ,tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi

5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (baru) Nomor : 3216181602240005 tertanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi

6. Bahwa Pemohon telah menikah dan tercatat secara Agama dengan seorang Laki-laki atas nama (Alm) **PASKALIS** pada tanggal **23 Oktober 1999**, yang beralamat dan bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon berdasarkan dengan Surat Keterangan Perkawinan dengan nomor : 1015 tertanggal 26 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Fransiskus Xaverius Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta;

7. Bahwa pada pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu :

1. **Patricio Eduardo Matthew**, Laki-laki, lahir di jakarta, pada tanggal 17 November 1999, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 2.024/Disp/JT/2002 tertanggal 28 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

2. **Cristian Carlos Reynaldo**, Laki-Laki, lahir di jakarta, pada tanggal 16 Juli 2002, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 1.721/J/JT/2002 tertanggal 29 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

3. **Katarina Felicia Sabrina**, Perempuan, lahir di jakarta, pada tanggal 29 April 2008, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 10338/KLU/JP/2008 tertanggal 23 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;

4. **Fransisco Nuno Alvares**, Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 Desember 2011, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 3256/REG/UMUM/2012 tertanggal 12 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bekasi;

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan (alm) suami Pemohon **PASKALIS** baru melangsungkan Pernikahan secara Agama Katholik pada tanggal 23 Oktober 1999 di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Tanjung Priok dan belum tercatat sepenuhnya oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

9. Bahwa dengan ini, untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Para Pemohon memandang perlu untuk melakukan Permohonan Pengesahan Perkawinan, agar tercatat sepenuhnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

10. Bahwa tujuan setelah dibuatnya Akta Perkawinan Pemohon, maka agar bisa dibuatnya catatan dan dikeluarkannya Akta Perkawinan Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

11. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan pemohon agar bisa dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bekasi

12. Bahwa untuk dapat didaftarkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri cikarang

13. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

1. Perkawinan Adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan pencatatan dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah saya sampaikan, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan atas Perkawinan Pemohon Sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan dengan nomor : 1015 pada tanggal 23 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Fransiskus Xaverius Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Oktober 1999 antara Pemohon dengan (Alm) Suami Pemohon **PASKALIS**, agar bisa dibuatnya Akta Perkawinan Pemohon dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Pengesahan Perkawinan tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan di ruang sidang keliling Kantor Kecamatan Setu;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216184104730004 atas nama Wempiana Dua Soka, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 24 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216182508730008 atas nama Paskalis, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 24 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3256/REG/UMUM/2012 atas nama Fransisco Nuno Alvares, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10338/KLU/JP/2008 atas nama Katarina Felicia Sabrina, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 23 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.721/U/JT/2002 atas nama Cristian Carlos Reynaldo, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.024/Disp/JT/2002 atas nama Patricio Eduardo Matthew, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 28 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-16022024-0030 atas nama Paskalis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Testimonium Matrimonti (Surat Perkawinan) atas nama Paskalis dengan Wempiana Dua Soka, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216181602240005 atas nama Kepala Keluarga Wempiana Dua Soka, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 05 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216181210120004 atas nama Kepala Keluarga Paskalis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 09 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Agustinus Mateus MBA dan Evi Julita Manalu telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Agustinus Mateus MBA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Saudara dan juga tetangga Pemohon;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang pria bernama Paskalis pada tanggal 23 Oktober 1999 di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Patricio Eduardo Matthew, Cristian Carlos Reynaldo, Katarina Felicia Sabrina, dan Fransisco Nuno Alvares;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Anak-anaknya bertempat tinggal di Perum Griya Setu Permai Blok C 3 No. 14 RT 008 RW 010, Ciledug, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sedangkan Suami Pemohon Paskalis sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon Paskalis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perkawinan tersebut untuk mencatatkan pernikahannya selanjutnya untuk mengurus dokumen BPJS suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keluarga besar Pemohon dan atau Suami Pemohon yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

## 2. Evi Julita Manalu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Saudara dan juga tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang pria bernama Paskalis pada tanggal 23 Oktober 1999 di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Patricio Eduardo Matthew, Cristian Carlos Reynaldo, Katarina Felicia Sabrina, dan Fransisco Nuno Alvares;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Anak-anaknya bertempat tinggal di Perum Griya Setu Permai Blok C 3 No. 14 RT 008 RW 010, Ciledug, Setu,

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sedangkan Suami Pemohon Paskalis sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2023;

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon Paskalis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perkawinan tersebut untuk mencatatkan pernikahannya selanjutnya untuk mengurus dokumen BPJS suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keluarga besar Pemohon dan atau Suami Pemohon yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Paskalis (Alm) berdasarkan Sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan dengan nomor : 1015 pada tanggal 23 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Fransiskus Xaverius Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Oktober 1999 antara Pemohon dengan (Alm) Suami Pemohon **Paskalis**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selain itu bukti- bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Agustinus Mateus MBA dan Evi Julita Manalu yang keterangan Saksi-

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah oleh karena itu Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti diluar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisii di di Perum Griya Setu Permai Blok C 3 No. 14 RT 008 RW 010, Ciledug, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216184104730004 (vides bukti P1);
- Bahwa Pemohon telah menikah dan tercatat secara Agama dengan seorang Laki-laki atas nama (Alm) **PASKALIS** pada tanggal **23 Oktober 1999**, yang beralamat dan bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon berdasarkan dengan Surat Keterangan Perkawinan dengan nomor : 1015 tertanggal 26 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Fransiskus Xaverius Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta (vides bukti P-8) dan belum tercatat sepenuhnya oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa pada pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu :
  - **Patricio Eduardo Matthew**, Laki-laki, lahir di jakarta, pada tanggal 17 November 1999, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 2.024/Disp/JT/2002 tertanggal 28 Agustus 2002 (vides bukti P-6);
  - **Cristian Carlos Reynaldo**, Laki-Laki, lahir di jakarta, pada tanggal 16 Juli 2002, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 1.721/JJT/2002 tertanggal 29 Juli 2002 (vides bukti P-5);
  - **Katarina Felicia Sabrina**, Perempuan, lahir di jakarta, pada tanggal 29 April 2008, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 10338/KLU/JP/2008 tertanggal 23 Mei 2008 ((vides bukti P-4);

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **Francisco Nuno Alvares**, Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 Desember 2011, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 3256/REG/UMUM/2012 tertanggal 12 Januari 2011(vides bukti P-3);

- Bahwa suami pemohon atas nama **PASKALIS** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2023 sebagaimana tercantum didalam Akte Kematian dengan nomor : 3216-KM-16022024-0030 tertanggal 19 Febuari 2024 (vides bukti P-7)
- Bahwa (alm) Suami Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216182508730008 (vides bukti P-2);
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (lama) atas nama Kepala Keluarga Paskalis Nomor : 3216181210120004 ,tertanggal 09 Juli 2021 (vides bukti P-10)
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 3216181602240005 tertanggal 05 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga Wempiana Dua Soka (vides bukti P-9 );
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dengan permohonan ini, untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan Permohonan Pengesahan Perkawinan, agar tercatat sepenuhnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216184104730004 atas nama Wempiana Dua Soka dan bukti P-9 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216181602240005 atas nama Kepala Keluarga Wempiana Dua Soka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Setu Permai Blok C 3 No. 14 RT 008 RW 010, Ciledug, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan pula bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim berpendapat berkaitan dengan Pengesahan Perkawinan Pemohon tersebut secara mutatis mutandis dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting” yang harus disesuaikan dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon telah menikah dan tercatat secara Agama dengan seorang Laki-laki atas nama (Alm) **PASKALIS** pada tanggal **23 Oktober 1999**, yang beralamat dan bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon berdasarkan dengan Surat Keterangan Perkawinan dengan nomor : 1015 tertanggal 26 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Xaverius Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta (vides bukti P-8) dan belum tercatat sepenuhnya oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (lama) atas nama Kepala Keluarga Paskalis Nomor : 3216181210120004 ,tertanggal 09 Juli 2021 (vides bukti P-10) tercatat Paskalis sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dengan permohonan ini adalah untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan Permohonan Pengesahan Perkawinan, agar tercatat sepenuhnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan bahwa permohonan ini diajukan bukanlah dimaksudkan untuk melanggar hukum, namun demi kepastian hubungan perkawinan para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015 tentang tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan dengan Paskalis laki-laki lahir di Flores tanggal 25 Agustus 1973 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1999 di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Tanjung Priok

*Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta secara agama Kristen dihadapan Pendeta Imam H. Hario Subianto CM;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Rizqi Hanindya Putri, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr tanggal 25 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

## Perincian Biaya:

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp50.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Ckr